

Implikasi 'Polluter Pays Principle' dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Air Limbah

Implications of 'Polluter Pays Principle' in Criminal Liability of Business Actors for Environmental Pollution through Wastewater

Mikael Adrian Tri Nugroho ¹, Tengku Marisha Alda Salsabilla ², Tutu Sara Saufika ^{3*}, Tri Novita Sari Manihuruk ⁴, Mohammad Yusuf DM ⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

*Corresponding author email: tutusarasaufika@gmail.com

Paper

Submitted

19-12-2024

Accepted

29-04-2024

Abstrak

Polluter Pays Principle (PPP) mendasari pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pencemaran lingkungan melalui air limbah. Permasalahannya adalah bagaimana prinsip ini diterapkan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang mencemari lingkungan melalui aktivitas industri. Tujuan dari tulisan ini ialah menganalisis implikasi dan urgensi implementasi PPP dalam pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa terkait pencemaran lingkungan melalui air limbah, penerapan PPP memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum pidana. Prinsip ini mendorong tanggung jawab pelaku usaha terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan mereka, memaksa mereka untuk mempertimbangkan biaya pemulihan lingkungan dan membersihkan dampak yang diakibatkan oleh limbah. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat, terdapat kendala dalam implementasi PPP, seperti lamanya proses hukum dan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi hukum yang mempercepat proses hukum, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan menetapkan pedoman yang jelas untuk menentukan sanksi yang proporsional.

Kata Kunci

Pelaku Usaha; Pencemaran Lingkungan; Pidana; *Polluter Pays Principle*.

Abstract

The Polluter Pays Principle (PPP) underlies the liability of business actors related to environmental pollution through wastewater. The problem is how this principle is applied in enforcing the law against perpetrators who pollute the environment through industrial activities. This paper aims to analyze the implications and urgency of PPP implementation in the legal liability of business actors for environmental pollution through wastewater. The research method used is normative legal research. The results show that implementing PPP related to environmental pollution through wastewater in law enforcement has significant implications in criminal law. This principle encourages the responsibility of businesses for the waste generated from their activities, forcing them to consider the cost of restoring the environment and cleaning up the impacts caused by the waste. Although Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management provides a strong legal foundation, there are obstacles to implementing PPP, such as the legal process's length and the high proof level. To address this, legal reforms are needed that speed up the legal process, increase the capacity of law enforcement agencies, and establish clear guidelines for determining proportional sanctions.

Keywords

Business Actors; Criminal; Environmental Pollution; Polluter Pays Principle.



1. Pendahuluan

Indonesia, merupakan negara dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan beragam, memegang harta yang berharga. Keberlimpahan ini bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga amanah untuk dijaga dengan bijaksana. Dalam era industrialisasi yang berkembang pesat, kegiatan ekonomi berperan sebagai pendorong pertumbuhan, namun, kesadaran akan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sangat penting. Keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian alam harus dijaga, mengingat perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab demi keberlanjutan lingkungan bagi generasi-generasi mendatang.[1] Pencemaran lingkungan, khususnya melalui limbah industri, menjadi salah satu isu kritis yang perlu ditangani dengan serius. Pengelolaan limbah cair, seperti air limbah, menjadi fokus utama karena memiliki potensi merusak ekosistem air dan membahayakan kesehatan manusia. Penerapan *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) menjadi suatu aspek kunci dalam menangani dampak pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha, terutama melalui air limbah.[2]

Prinsip '*Polluter Pays Principle*' (PPP) menggarisbawahi tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan mereka. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa pelaku usaha yang menghasilkan limbah dan mencemari lingkungan harus bertanggung jawab secara finansial atas dampak yang ditimbulkan. Penerapan *Polluter Pays Principle* (PPP) dalam pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pencemaran lingkungan melalui air limbah memperlihatkan keterlibatan dalam tiga aspek utama: tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi. Aspek perdata mengatur ganti rugi dan pemulihan lingkungan, sedangkan aspek pidana menegakkan hukuman atas pelanggaran lingkungan.[3] Sementara itu, aspek administratif memastikan pemenuhan regulasi izin lingkungan serta memberlakukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Penerapan PPP menjadi fondasi penting dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum, menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani dampak pencemaran air limbah terhadap lingkungan.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, prinsip ini mengatur bahwa setiap perusahaan atau individu yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan, khususnya melalui air limbah, wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan. Hal ini sesuai dengan regulasi, seperti Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, yang mendefinisikan ganti rugi sebagai biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum, dikenakan tanggung jawab perdata yang mencakup pemulihan fungsi lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran, dan pembersihan unsur pencemar.[4]

Di samping pertanggungjawaban perdata, aspek pidana juga memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah. Prinsip "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana" menegaskan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan, termasuk pencemaran melalui air limbah, wajib diproses secara hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan.[5] Selain itu, aspek administratif menjadi landasan hukum penting dalam implementasi PPP. Pemberian izin usaha oleh pemerintah menjadi suatu legalitas yang membutuhkan kepastian hukum atas hak untuk menjalankan kegiatan usaha. Namun, jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif. Sanksi ini melibatkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin lingkungan. Oleh karena itu, PPP juga mencerminkan tanggung jawab administrasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.[6]

Penerapan PPP dalam pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi guna menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, penanganan sengketa lingkungan harus mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap ekosistem dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam menghadapi sengketa lingkungan yang melibatkan pencemaran air limbah oleh pelaku usaha, pilihan untuk menerapkan PPP menjadi strategi yang tepat. PPP memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan. Meskipun penerapannya terkadang menghadapi kendala waktu dan efisiensi, PPP tetap relevan sebagai alat penyelesaian sengketa yang mengakui tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan.

Tujuan dari tulisan ini ialah menganalisis implikasi dan urgensi implementasi *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) dalam pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji '*Polluter Pays Principle*'. Penelitian Oktaviani br Sipayung, Ismanyah (2023), menekankan aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan. Penelitiannya menyoroti ketidakeksplisitan asas pencemar membayar dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) untuk tindak pidana.[2] Fokusnya lebih terarah pada hukum administrasi, perdata, dan konsep strict liability untuk menghitung ganti rugi, dengan tambahan "tindakan perbaikan akibat tindak pidana" yang bisa dikenakan kepada korporasi pencemar. Penelitian Muhammad Khalid Ali, Evi Dwi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman (2023), mempertimbangkan sengketa lingkungan hidup yang melibatkan melanggar baku mutu air limbah. Penelitiannya menunjukkan bahwa tidak selalu ada penyelesaian dengan sanksi pidana sesuai UUPPLH.[4] Namun, asas pencemar membayar dapat diterapkan, memaksa pelaku usaha membayar ganti rugi dan melakukan tindakan hukum tertentu. Penelitian Elly Kristiani Purwendah, Eti Mul Erowati (2021), memandang prinsip pencemar membayar dalam konteks hukum lingkungan internasional. Penelitiannya menyoroti bahwa prinsip ini pertama kali diacu dalam OECD pada tahun 1872. Di Indonesia, penerapannya diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan.[3]

Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut belum ada pembahasan yang secara signifikan memfokuskan pada implikasi prinsip "Polluter Pays" dalam konteks hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan melalui limbah cair. Hal ini menjadi kebaruan (*novelty*) dengan sebuah perspektif yang belum secara khusus ditekankan sebelumnya dalam literatur yang ada. Dengan menyoroti tanggung jawab pidana pelaku usaha dan mendalami implementasi prinsip ini dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penelitian ini membuka wawasan baru tentang bagaimana hukum pidana dapat secara efektif menegakkan prinsip "Polluter Pays" dalam menangani kasus pencemaran lingkungan, terutama dalam konteks tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu dilakukan analisis terkait implikasi PPP dalam konteks pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam pencemaran lingkungan melalui air limbah. Penelitian ini dimaksudkan tidak hanya untuk menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum dalam konteks implementasi *Polluter Pays Principle* (PPP) dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah. Metode ini mencakup studi dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis dilakukan untuk memahami konsep PPP, tanggung jawab pidana, serta tanggung jawab perdata dan administratif pelaku usaha terkait pencemaran lingkungan melalui air limbah. Penelitian ini memerlukan kajian mendalam terhadap konsepsi hukum yang melandasi PPP dalam berbagai regulasi lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta penelusuran terhadap putusan

pengadilan yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, penting untuk menyusun kerangka hukum yang jelas dan mengidentifikasi perkembangan terkini terkait pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap dampak pencemaran lingkungan melalui air limbah.[7]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsepsi Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bangsa Indonesia telah diatur dalam berbagai kerangka perundang-undangan yang menjadi pedoman. Salah satu landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan sumber daya alam di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Doktrin yang terkandung dalam UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Pasal 33 UUD 1945) [8]. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mengelola sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan sejalan dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat [9].

Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar merujuk pada sebuah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengalokasikan biaya-biaya terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada pelaku yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan hukum lingkungan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Implikasi tersebut terutama terkait dengan masalah tanggung jawab ganti rugi atas kerugian lingkungan atau biaya-biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pejabat publik. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjadi landasan kebijakan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar untuk mengatur tanggung jawab hukum terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.[10]

Polluter Pays Principle (PPP) merupakan salah satu prinsip yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan, bersama dengan prinsip-prinsip lain seperti pembangunan berkelanjutan (*the sustainable development*), prinsip pencegahan (*the prevention principle*), prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), dan prinsip kedekatan (*the proximity principle*). Prinsip ini pertama kali diakui dalam beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. Selanjutnya tahun 1973, merupakan penerapan pertama kali kedalam masalah-masalah lingkungan hidup. Prinsip ini mewajibkan para pelaku pencemar untuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap dapat diterima, yang mencakup biaya pemulihan dan perbaikan lingkungan. Namun, terdapat beberapa penentangan terhadap prinsip ini dengan alasan bahwa pemulihan lingkungan mungkin tidak memadai untuk mengatasi kerusakan yang parah, menghadapi kesulitan dalam menilai dampak jangka panjang dan dampak tidak langsung, serta keraguan mengenai keberhasilan pemulihan lingkungan dari segi ekonomi. Penentangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip Pencemar Membayar dalam praktiknya, terutama dalam konteks pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang telah tercemar.[11, 12]

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya yang beragam, termasuk biaya alternatif untuk menerapkan kebijakan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan lingkungan, biaya riset, pengembangan teknologi untuk pengelolaan pencemaran, serta biaya perawatan instalasi pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam tujuh kebijakan yang diadopsi, yaitu: kontrol langsung, perpajakan, pembayaran, subsidi, berbagai kebijakan insentif seperti insentif pajak, fasilitas kredit, dan percepatan amortisasi atau pelunasan utang, pelelangan hak pencemaran, serta pungutan.[13] Dengan demikian, OECD menekankan pentingnya berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dan menegakkan prinsip pencemar membayar, yang melibatkan berbagai biaya dan kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku pencemar.

Secara garis besar, tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu dasar kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pelaku pencemar memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengurangi atau menghilangkan pencemaran yang dihasilkan. Mereka harus membayar biaya-biaya yang terkait untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif lingkungan yang diakibatkannya. Prinsip ini mencerminkan konsep bahwa biaya-biaya lingkungan harus dimasukkan ke dalam proses produksi atau konsumsi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku industri.[10]

Dalam konteks penerapan Prinsip Pencemar Membayar (PPP) ini, selain bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku pencemaran. Misalnya, pemasangan dan perbaikan instalasi pengolahan limbah sesuai dengan standar kualitas lingkungan hidup, pemulihan fungsi ekosistem lingkungan, serta penghapusan semua faktor penyebab kerusakan lingkungan. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan dalam menyelesaikan tindakan-tindakan tersebut.[13] Dengan demikian, prinsip PPP dalam konteks hukum nasional tidak hanya memiliki dimensi preventif untuk mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga bersifat represif dalam menetapkan sanksi atau tindakan yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

3.2 Pengaturan *Polluter Pays Principle*

Dalam hukum pidana, penerapan *Polluter Pays Principle* (PPP) memiliki dampak besar terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan melalui air limbah. Konsep ini menggambarkan prinsip bahwa setiap pelaku usaha yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatannya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi yang timbul. Prinsip PPP mendorong untuk memperhitungkan biaya pemulihan lingkungan dan membersihkan dampak yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan [14].

Penerapan PPP dalam ranah hukum pidana menciptakan landasan yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh air limbah mereka. Ini berarti bahwa dalam menghadapi tindakan hukum, pelaku usaha harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungan ekonomi dari kegiatan mereka, tetapi juga biaya yang harus mereka tanggung untuk memulihkan kerusakan lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Prinsip PPP memberikan landasan hukum yang jelas tentang aspek pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ini tidak hanya mencakup sanksi pidana yang bisa diterapkan atas pelanggaran lingkungan, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk secara aktif berkontribusi pada pemulihan lingkungan. Dalam konteks hukum pidana, ini mungkin tercermin dalam sanksi tambahan seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, penutupan tempat usaha atau kegiatan, atau kewajiban untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana [15].

Dengan menerapkan prinsip ini dalam hukum pidana, sistem hukum mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola limbah yang dihasilkan oleh kegiatan mereka. Ini bukan hanya tentang mencegah tindakan pidana, tetapi juga tentang memastikan bahwa kontribusi positif terhadap lingkungan menjadi bagian dari praktik bisnis mereka. Implikasi ini mengubah paradigma bisnis, mengarahkan fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada setiap keputusan yang diambil oleh pelaku usaha.

Dalam perkembangan hukum lingkungan nasional, PPP belum secara spesifik dirumuskan dalam suatu pengaturan. PPP mulai dikenal saat dirumuskan pada Pasal 87 Ayat (1) UU PPLH yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penjelasan pasal tersebut dirumuskan, "*ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar*".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan landasan hukum utama yang mengatur

pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Pasal 116 dan 119 UU PPLH menjadi poin penting yang menegaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran lingkungan yang dilakukan atas nama badan usaha, sanksi pidana bisa diberlakukan baik pada perusahaan itu sendiri maupun pada individu yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindakan tersebut.[16]

Pasal 116 UU PPLH menjelaskan prinsip tanggung jawab pidana yang mengaitkan individu dengan tindakan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha. Artinya, individu yang memberi perintah atau memimpin kegiatan yang melanggar hukum lingkungan bisa dituntut secara pribadi atas peran serta mereka dalam kejadian tersebut. Ini memperkuat pendekatan hukum yang tidak hanya memandang badan usaha sebagai entitas yang dapat dihukum, tetapi juga individu yang secara langsung terlibat dalam membuat keputusan atau memberikan instruksi terkait tindakan yang merugikan lingkungan. Sementara itu, Pasal 119 UU PPLH menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran lingkungan. Di sini, hukum menyediakan landasan bagi penuntutan dan pemberian sanksi pidana tambahan terhadap perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan. Penjatuhan sanksi seperti perampasan keuntungan hasil dari tindak pidana, penutupan tempat usaha atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, hingga penempatan perusahaan di bawah pengampuan, menjadi pilihan sanksi yang bisa dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan.[17]

Dengan demikian, Pasal 116 dan 119 UU PPLH memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen hukum dalam memastikan bahwa tidak hanya badan usaha sebagai entitas, tetapi juga individu yang terlibat secara langsung, harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan lingkungan.

3.3 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Pencemaran Lingkungan Melalui Air Limbah dari Perspektif Hukum Pidana

Penerapan Prinsip "*Polluter Pays Principle*" (PPP) dalam menanggung pertanggungjawaban hukum terkait pencemaran lingkungan melalui limbah cair mencerminkan keterlibatan dalam tiga aspek utama: tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Dalam konteks hukum pidana, tindakan pencemaran lingkungan dianggap sebagai pelanggaran sebagaimana diatur dalam Bab 15 UUPLH, dengan ancaman pidana sesuai dengan pasal terkait. Walaupun demikian, Penjelasan Umum Pasal 6 UUPLH menekankan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan sebaiknya menjadi opsi terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya administratif tidak berhasil. Penggunaan sanksi pidana sebagai tindakan terakhir dalam menanggulangi pencemaran lingkungan memiliki beberapa kekurangan, termasuk lamanya proses perdata yang memungkinkan pelaku untuk memperlambat proses hukum, sementara pencemaran terus berlanjut dengan dampaknya.[18] Penegakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir karena bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Pada dasarnya, penegakan hukum pidana tersebut tidak berfungsi secara langsung untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, melainkan menimbulkan faktor penjera pada pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dari sisi hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah sangat diperlukan tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup.[19]

Pada hakikatnya, penjatuhan sanksi pidana menjadi salah satu opsi karena dalam situasi tertentu, pada saat sanksi lain diterapkan, potensi bagi pelaku atau pihak lain untuk melanjutkan pencemaran tidak sepenuhnya tertutup. Hal ini menandakan bahwa efek pencegahan dari sanksi lainnya tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Sanksi administratif, meskipun dapat diterapkan, juga membawa risiko dampak ekonomi dan sosial yang serius, seperti penutupan perusahaan dan peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tetap memiliki peran penting dalam penanganan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Secara umum penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dan penegakan penderitaan atau pembalasan yang layak bagi pelanggar.

3.2.1 *Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan*

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan landasan hukum yang kuat dalam konteks penegakan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan, terutama terkait dengan pencemaran melalui air limbah. Dalam pasal ini, disebutkan beberapa jenis sanksi pidana tambahan yang dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan tersebut.[20] Salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perampasan keuntungan hasil tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak hanya pidana primer yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran, tetapi juga konsekuensi ekonomis yang signifikan sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan yang merugikan lingkungan dapat menjadi hukuman yang sangat memengaruhi keberlanjutan usaha pelaku tersebut.

Selain perampasan keuntungan, Pasal 119 UU PPLH juga menyebutkan sanksi pidana tambahan lainnya seperti penutupan tempat usaha atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu. Penutupan tempat usaha atau kegiatan merupakan sanksi yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan operasional pelaku usaha yang melakukan pencemaran. Sementara kewajiban untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana memberikan tekanan tambahan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki dampak yang dihasilkan dari tindakan mereka.[21] Dengan demikian, sanksi-sanksi pidana tambahan yang dijelaskan dalam Pasal 119 UU PPLH mencerminkan komitmen legislator dalam memberikan sanksi yang proporsional dan berdampak nyata terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran melalui air limbah. Tujuan utama dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera yang kuat, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan bahwa pelaku usaha merasakan konsekuensi dari tindakan mereka yang merugikan lingkungan hidup.

3.2.2 *Tindakan Tata Tertib*

Tindakan tata tertib, sebagai komponen penting dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, menyoroti pendekatan administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan. Di samping sanksi pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, seperti Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, untuk menerapkan langkah-langkah administratif, seperti pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan efek jera melainkan juga berfungsi sebagai instrumen preventif dan korektif.[22]

Pembekuan izin lingkungan merupakan salah satu tindakan tata tertib yang dapat diterapkan oleh pihak berwenang. Prosedur ini memungkinkan pihak berwenang untuk menghentikan sementara kegiatan usaha yang melanggar peraturan lingkungan. Pendekatan ini memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kekurangan atau pelanggaran yang telah terjadi sebelum izin dapat diberlakukan kembali. Dengan demikian, pembekuan izin lingkungan tidak hanya menjadi sanksi, tetapi juga kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan mematuhi peraturan lingkungan.

Pencabutan izin lingkungan, sebagai tindakan tata tertib yang lebih drastis, dilakukan jika pelaku usaha tidak merespons atau memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi setelah pembekuan izin. Pencabutan izin ini berdampak langsung pada keberlanjutan kegiatan usaha dan memberikan sanksi yang lebih keras. Tindakan ini memberikan sinyal serius bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan tidak akan ditoleransi dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang signifikan.[23]

Wewenang Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam menerapkan tindakan tata tertib memberikan fleksibilitas dan kewaspadaan yang diperlukan dalam menanggapi pelanggaran tingkat berbagai. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk menyesuaikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.[24] Dengan demikian, tindakan tata tertib bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga berperan sebagai instrumen proaktif dalam menjaga dan memulihkan keberlanjutan lingkungan hidup, mendorong pelaku usaha untuk tunduk pada standar lingkungan yang

telah ditetapkan, dan memastikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan ekonomi.

3.2.3 *Kendala dalam Implementasi Polluter Pays Principle (PPP)*

Implementasi *Polluter Pays Principle* (PPP) dalam konteks hukum pidana tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah waktu yang dibutuhkan dalam seluruh proses hukum yang terlibat, mulai dari tahap investigasi hingga pengambilan keputusan pengadilan yang bersifat final. Proses ini cenderung panjang dan kompleks, menciptakan tantangan dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam pencemaran lingkungan.

Waktu yang panjang dalam proses hukum ini bisa menjadi hambatan serius dalam mencapai keadilan lingkungan. Lambatnya proses hukum dapat menyebabkan terhambatnya pemulihan lingkungan dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk terus melakukan praktik-praktik merugikan lingkungan tanpa memperhitungkan konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa kasus, akibat pencemaran mungkin sudah semakin parah sebelum keputusan hukum akhir diberikan, merugikan lebih banyak pihak terkait lingkungan.

Selain itu, masalah kedua muncul dalam hal bukti yang diperlukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Tingkat pembuktian yang tinggi seringkali menjadi kendala, karena mengharuskan pihak penuntut untuk menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan keterlibatan pelaku usaha dalam tindakan pencemaran. Tuntutan pembuktian yang tinggi ini dapat menjadi beban tambahan bagi pihak penegak hukum dan menghambat proses peradilan.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan reformasi atau penyempurnaan dalam sistem hukum, termasuk upaya untuk mempercepat proses hukum, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan merinci standar bukti yang diperlukan. Dengan demikian, implementasi PPP dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam menanggapi pencemaran lingkungan, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

3.2.4 *Upaya Implementasi Polluter Pays Principle (PPP) dalam Hukum Pidana*

Implementasi *Polluter Pays Principle* (PPP) dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait dengan pencemaran lingkungan melalui air limbah, menuntut upaya kolaboratif yang lebih kuat di antara berbagai lembaga terkait, pemerintah, dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam menghadapi isu pencemaran lingkungan, sinergi yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan sektor bisnis menjadi esensial.[2]

Koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengatur lingkungan, memainkan peran utama dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan. Peningkatan kerjasama ini melibatkan akses yang lebih baik terhadap informasi, pertukaran data, dan strategi bersama untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Reformasi hukum juga menjadi aspek penting dalam memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan. Percepatan proses penyelesaian sengketa lingkungan dan penetapan sanksi yang sejalan dengan tingkat pencemaran menjadi fokus utama dari reformasi ini. Peningkatan transparansi dalam kerangka hukum, kejelasan mengenai jenis sanksi yang akan diberlakukan, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian integral dari perubahan hukum yang diperlukan.[25]

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku usaha harus sejalan dengan tingkat pencemaran yang dilakukan. Oleh karena itu, penilaian yang akurat terhadap dampak pencemaran dan penentuan sanksi yang proporsional menjadi krusial dalam penerapan PPP dalam hukum pidana. Reformasi hukum perlu menetapkan pedoman yang jelas dan terukur dalam menentukan sanksi yang sesuai, yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terpengaruh oleh tindakan pencemaran.

Dengan demikian, kolaborasi yang kuat di antara berbagai lembaga terkait, perbaikan sistem hukum yang responsif, dan penegakan sanksi yang proporsional menjadi landasan penting bagi upaya implementasi PPP dalam hukum pidana terkait

pencemaran lingkungan melalui air limbah. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, diharapkan efektivitas penegakan hukum pidana dapat meningkat untuk melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan melalui air limbah, penerapan Prinsip "*Polluter Pays Principle*" (PPP) memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum pidana. Prinsip ini mendorong tanggung jawab pelaku usaha terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan mereka, memaksa mereka untuk mempertimbangkan biaya pemulihan lingkungan dan membersihkan dampak yang diakibatkan oleh limbah. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat, terdapat kendala dalam implementasi PPP, seperti lamanya proses hukum dan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi hukum yang mempercepat proses hukum, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, dan menetapkan pedoman yang jelas untuk menentukan sanksi yang proporsional. Kolaborasi yang erat antara lembaga terkait, pemerintah, dan sektor bisnis menjadi esensial dalam memperkuat penegakan hukum pidana terkait lingkungan, guna melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

1. Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
2. Sipayung, O. br, & Ismanyah, I. (2023). Polluter Pays Principle Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.713>
3. Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2). <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>
4. Ali, M. K., Hastri, E. dwi, & Rachman, A. M. I. (2023). Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1). Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/730>
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009). Republik Indonesia.
6. Soekanto, S., & Marmudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
7. Laily, F. N. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>
8. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
10. Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. (n.d.). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAHID.
11. Muhdar, M. (2009). Eksistensi Pollutter Pay Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 21.
12. Rangkut, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua*. Surabaya: Airlangga University Press.
13. N.H.T. Siahaan. (2014). *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
14. Patoding, M. M. (2021). Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan Dan Pencemaran. *Lex Administratum*, 9(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33216>
15. Topani, A. C., Sintia, S., & Syahara, N. A. H. (2023). Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Batu Ampar Akibat Pertambangan Timah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5). Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4946>
16. Kurnia, K., Fawwaz, I. R., & Herlina, L. (2023). Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 561–582. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>
17. Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
18. Muhammad Ivandri, & Arlina Permanasari. (2023). Prinsip Polluter Pays Pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak: Hukum Lingkungan Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 18–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15401>
19. Husin, S. (2009). *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
20. Kalma, F. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(2). <https://doi.org/10.32939/qawwam.v3i2.220>
21. Larasati, G. P. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1709>
22. Wiraatmaja, W. A. (2022). *Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) terhadap Tingkat Pencemaran Air Akibat Pembuangan Air Limbah Domestik di Kecamatan Ciracas*. Universitas Sebelas Maret.

23. Aridarmo, S. (2022). Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan. *Dharmasisya : jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/2/>
24. Wahyudi, R. S. (2022). Kewajiban Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 188. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.256>
25. Rangkut, S. S. (2005). *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.* Surabaya: Airlangga University Press.